

**POLEMIK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DALAM PENCALONAN ANGGOTA
LEGISLATIF (DPRK) DI KABUPATEN BIREUEN**



Oleh:

**MUHAMMAD AL HAVIDH
NIM: 190801044**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al-Havidh

NIM : 190801044

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jln. Blang Kuta Dua Meunasah, Kec. Simpang Mamplam,
Kab. Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2025



Menyatakan,

Muhammad Al-Havidh

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

POLEMIK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (DPRK) DI KABUPATEN BIREUEN

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

Muhammad al-Havidh

190801044

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Disetujui untuk Diseminarkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing,



Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019031006

**POLEMIK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (DPRK) DI
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

MUHAMMAD AL-HAVIDH
NIM. 190801044

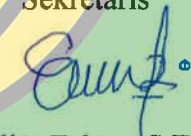
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Sekretaris


Elita Zahara S.E
NIP. 197607212009102002

Penguji I


Mumtazimur, M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II


Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi kendala, efektivitas, dan dampak penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di Kabupaten Bireuen. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan, kurangnya pemahaman pengguna, serta kesalahan dalam pengisian data. Masalah ini mengurangi efektivitas SIPO, yang seharusnya menjadi alat untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hambatan, efektivitas, dan dampak penggunaan SIPO secara mendalam dalam proses pencalonan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPO meningkatkan akurasi data, menyederhanakan administrasi, dan memfasilitasi pengawasan. Dampak positif lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, termasuk akses masyarakat terhadap informasi calon legislatif dan percepatan penyelesaian sengketa. Namun, kendala seperti infrastruktur internet yang terbatas, kurangnya pelatihan pengguna, dan kesalahan input data tetap ada. Rekomendasi mencakup peningkatan akses internet di wilayah terpencil, pelatihan intensif oleh KIP, serta dukungan teknis yang lebih kuat untuk partai politik, guna mengoptimalkan implementasi SIPO.

Kata Kunci : Polemik, SIPO, Caleg,

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul, **“Polemik Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Dprk) Di Kabupaten Bireuen”** Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Pembimbing dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., MHsc. Sekalu Penasehat Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggung jawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda Zulfikri Aji dan Ibunda Riza Sabrina. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku

perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, yang tak henti-hentinya memberikan support, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan dengan ikhlas membiayai kuliah saya sampai akhir.

5. Kepada bapak dan ibu selaku Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Kepada Jihan Aulia Putri yang telah membantu menyumbang banyak ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga serta kerabat dan juga teman seperjuangan selama menyusun Skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bersama. Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga kripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Muhammad Al-Havidh

DAFTAR ISI

POLEMIK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (DPRK) DI KABUPATEN BIREUEN	1
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan pustaka.....	7
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Sistem Informasi.....	9
2.2.2. Sistem Politik	10
2.2.3. Implementasi Kebijakan	12
2.2.4. Demokrasi Elektronika (E-Democracy).....	14
2.2.5. Ketimpangan Digital (<i>Digital Divide</i>)	15
2.2.6. Partai Politik.....	19
2.2.7. Pemilihan Umum.....	22
BAB III.....	26
METODELOGI PENELITIAN.....	26
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Fokus Penelitian	26
3.3. Lokasi Penelitian	27
3.4. Informan Penelitian	27
3.5. Teknik Analisis Data	28

3.6.	Teknik Pengambilan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		31
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.2.	Gambaran Umum Penerapan Sistem Infomasi Partai Politik (SIPOL) di Kabupaten Bireuen	32
4.3.	Permasalahan dalam Penggunaan SIPOL di Kabupaten Bireuen	35
4.3.1.	Keterbatasan Sumber Daya Teknologi	35
4.3.2.	Kesulitan dalam Verifikasi Data	37
4.3.3.	Keterlambatan Penginputan Data	38
4.4.	Efektivitas Penggunaan SIPOL dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif di Kabupaten Bireuen.....	39
4.4.1.	Meningkatkan Akurasi Data	39
4.4.2.	Mempercepat Proses Pendaftaran	41
4.4.3.	Memudahkan Pengawasan	42
4.5.	Dampak SIPOL terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.....	43
4.5.1.	Meningkatkan Transparansi	43
4.5.2.	Meningkatkan Akuntabilitas Partai Politik	45
4.5.3.	Mempercepat Penanganan Sengketa.....	46
4.6.	Hambatan Teknis dan Non-Teknis dalam Implementasi SIPOL	47
4.6.1.	Hambatan Teknologi	47
4.6.2.	Kurangnya Pemahaman Pengguna	48
4.6.3.	Keterbatasan Dukungan dari KIP.....	50
BAB V PENUTUP.....		52
5.1.	Kesimpulan.....	52
5.2.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin baik di legislatif maupun di pemerintahan. Tidak semua pemilu terlaksana secara demokratis, akan tetapi untuk pemilu yang terlaksana secara demokratis dan menghasilkan penyelenggara pemerintahan hasil pemilu yang memiliki legitimasi dimata rakyat. Hal ini tentu akan menjadikan pemerintahan itu sendiri lebih efektif, mengurangi konflik dan mendapat pengakuan oleh dunia internasional sebagai negara demokrasi. Dengan menjadi suatu negara demokrasi mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama negara lain dan investor asing akan lebih percaya untuk menanamkan investasinya pada negara demokrasi, karena di negaraini lebih stabil dan sangat minimalis konflik.

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana demokrasi di indonesia berdasarkan padapasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa rakyat indonesia berkedaulatan rakyat itulah yang memegang kekuasaan negara. Proses demokrasi ini perlu diwakilkan dikarenakan beberapa alasan. Yang Jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 278.905.515 jiwa per Kamis, 8 Februari 2024, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB¹. Kedua tidak semua warga negara Indonesia peduli politik dan peduli padahal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga tidak semua warga negara indonesiamemiliki kemampuan merancang suatu undang undang.

Proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan umum baik untukmemilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota, DPD, memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pilukada (Pemilihan umum untuk memilih kepala Daerah). Pemilihan umum di indonesia dilaksanakan secara

¹ <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh negara penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sesuai dengan bunyi Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945, “*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL). Partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak langsung, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara.

Partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola, antara lain

1. Otonom, yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah,
2. Konvensional, partisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu yang didalamnya ada Pemilihan Umum Kepada Daerah/PILKADA yang ada tingkatan tingkatannya dan Pemilihan Legislatif/Pileg.
3. Non-konvensional, partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi, Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya partai politik (parpol) yang dijadikan lembaga utama dan pembaharuan sistem mengenai administrasi ke pemilu sudah mengalami transformasi yang signifikan, mulanya di Kota Surabaya pada tahun 2019 dan dampak positifnya memudahkan akses bagi partai dan partisipasi pemilu untuk mengecek administrasi kelembagaan.

Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendukung proses administrasi partai politik, termasuk dalam pendaftaran dan pencalonan anggota legislatif pada berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Tujuan utama dari penggunaan SIPO adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dengan sistem berbasis digital ini, diharapkan proses verifikasi dokumen menjadi lebih mudah dan dapat diakses secara real-time oleh KPU maupun partai politik.²

Namun, meskipun SIPO menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu isu yang menonjol adalah polemik yang muncul terkait penggunaan SIPO dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di Kabupaten Bireuen. Polemik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kendala akses internet, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan pengurus partai politik.³

² Putri, D. N., & Mahendra, R. (2021). Evaluasi Kinerja SIPO dalam Pemilihan Umum Legislatif. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pemerintahan*, 12(1), 45-58

³ Harahap, N., & Siregar, M. A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 145-158.

Kendala infrastruktur merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi SIPOL di Kabupaten Bireuen. Tidak semua wilayah di kabupaten ini memiliki akses internet yang memadai. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan adanya kesenjangan infrastruktur teknologi. Hal ini membuat partai politik, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengunggah dokumen persyaratan pencalonan melalui SIPOL. Akibatnya, proses pencalonan menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon dari wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, keterbatasan pemahaman pengurus partai politik terkait penggunaan teknologi informasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Tidak semua pengurus partai memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan SIPOL. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak terkait menyebabkan banyak kesalahan dalam pengisian data dan pengunggahan dokumen. Kesalahan ini dapat berdampak serius, seperti tidak terpenuhinya persyaratan administrasi yang dapat menggugurkan pencalonan calon anggota legislatif.

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi kajian bukan tanpa alasan. Bireuen merupakan salah satu kabupaten strategis di Provinsi Aceh yang memiliki dinamika politik yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, partisipasi politik masyarakat di wilayah ini sangat penting dalam menentukan keterwakilan mereka di tingkat legislatif. Kabupaten ini juga memiliki latar belakang sejarah dan budaya politik yang kuat, menjadikannya sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji berbagai persoalan terkait proses demokrasi, termasuk polemik penggunaan SIPOL.

Selain itu, Bireuen merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi ini memberikan gambaran yang representatif tentang berbagai permasalahan yang mungkin juga terjadi di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, kajian mengenai polemik penggunaan SIPOL di Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara lebih luas.

Di sisi lain, pihak KPU menilai bahwa penggunaan SIPOL adalah langkah maju menuju digitalisasi proses pemilu yang lebih modern, transparan, dan efisien. Namun, perbedaan pandangan antara KPU dan partai politik terkait implementasi SIPOL menimbulkan berbagai gesekan yang perlu dicarikan solusinya.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam berbagai polemik yang muncul akibat penggunaan SIPOL dalam pencalonan anggota legislatif DPRK di Kabupaten Bireuen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta menawarkan solusi yang adil dan efektif demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik dan inklusif di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pencalonan anggota legislatif (DPRK) di Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja kendala dan polemik yang muncul dalam implementasi SIPOL serta bagaimana dampaknya terhadap partai politik dan proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Bireuen?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pencalonan anggota legislatif (DPRK) di Kabupaten Bireuen.
2. Mengidentifikasi kendala dan polemik yang muncul dalam implementasi SIPOL serta mengevaluasi dampaknya terhadap partai politik dan proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Bireuen.

1.4. Manfaat Penelitian

⁴ Setiawan, B. (2023, 10 Januari). Tantangan Implementasi SIPOL di Daerah Terpencil. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com>

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek yakni sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu politik, khususnya, mengantisipasi masalah masalah yang terjadi
- b. Secara akademis penelitian ini dapat menjadi referensi baru mengenai SIPOL.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti untuk dijadikan pemahaman dalam memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan pengetahuan bagi setiap masyarakat umum yang ingin mengetahui website SIPOL.

